

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang mengatur hubungan antar manusia dengan pencipta-Nya dan juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain. Manusia diberi akal, nafsu, naluri, agama dan ilmu. Berdasarkan pemberian tersebut segala aktivitas manusia mempunyai aturan yang diatur dalam syariat Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam aktivitas hidupnya pasti membutuhkan orang lain. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam disebut muamalah, dan secara umum muamalah adalah hubungan manusia yang terkait dengan harta.¹

Manusia di sisi Allah SWT. hanya sebagai penerima amanah untuk mengelola harta yang dimiliki. Proses kita untuk mendapatkan harta tersebut juga harus sesuai dengan syariat Islam. Proses mendapatkan harta tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan jual beli atau bisnis. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Hampir semua masyarakat pernah bertransaksi jual beli. Pada kegiatan jual beli atau bisnis, pelaku usaha diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bisnis. Akan tetapi, kebebasan untuk mendapatkan keuntungan

¹ Nurfaizal, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Hukum Islam* XIII, no.1 (Nopember 2013), 193.

tersebut terikat dengan aturan atau etika bisnis yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, sehingga hal ini menjadikan manusia tidak bisa semena-mena mendapatkan dan menggunakan harta yang dimilikinya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Sebagai seorang pelaku usaha muslim, hendaknya kita menerapkan etika bisnis di dalam operasional bisnis yang kita jalani. Hal ini karena dengan etika kita dapat membedakan benar, salah, baik, buruk, haram, dan halal. Etika bermakna dasar moralitas seseorang dalam berperilaku.³ Etika bisnis dalam pandangan Islam merupakan nilai atau penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan syariat Islam.⁴ Setiap pelaku usaha harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam agar terhindar dari perilaku negatif dalam bisnis. Karena sejatinya, etika di dalam Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, menghindari rasa dendam atau dengki, dan saling bekerjasama dalam hal kebaikan.

Saat ini, dunia bisnis semakin berkembang. Banyak produk yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan. Perkembangan tersebut membawa dampak

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Asy Syifa' Semarang, 1984), 122.

³ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 5.

⁴ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018) 34.

positif karena perekonomian akan meningkat. Bisnis berbasis jaringan atau biasa disebut dengan *Multi Level Marketing* (MLM) adalah salah satu bisnis yang diminati oleh masyarakat. Bisnis MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau bertingkat.⁵ Pemasaran berjenjang atau biasa disebut MLM merupakan strategi pemasaran dimana tenaga penjual (*sales*) tidak hanya mendapat keuntungan berdasarkan penjualan produk, tetapi juga didapat berdasarkan penjualan *sales* lain yang direkrut menjadi *member*.⁶ Cara kerja bisnis MLM secara umum yaitu seorang distributor dapat mengajak orang baru untuk ikut bergabung di dalam bisnis, lalu kemudian orang yang diajak tersebut juga bisa mengajak orang lain untuk ikut bergabung pula. Semua orang yang tergabung dalam bisnis merupakan satu kelompok distributor yang nantinya bebas mengajak orang lain. MLM juga disebut dengan *networking marketing*, hal ini karena anggota kelompok yang semakin banyak akan membentuk sebuah relasi dan nantinya juga akan melakukan kegiatan pemasaran.⁷

Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) adalah salah satu bisnis MLM berbasis syariah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 19 Maret 2012. HPAI menjadi salah satu perusahaan bisnis halal *network* di Indonesia yang tergabung dalam industri kesehatan. Produk-produk dari HPAI adalah produk herbal halal berkualitas yang mempunyai tujuan untuk merealisasikan dan memaksimalkan ekonomi Islam di Indonesia dalam bidang *entrepreneurship*. Hal

⁵ Agus Marimin, dkk., "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 02, no. 02 (Juli 2016), 106.

⁶ Supriyadi Yosuf Boni, *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 112.

⁷ Safwan, "Multi Level Marketing dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal JESKape* 2, no. 1 (Januari-Juni 2019), 97.

ini nampaknya menjadi angin segar bagi HPAI untuk terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat, hal ini karena investasi terbesar akan bergerak pada industri kesehatan. Penambahan 1 triliun dolar per tahun akan dibelanjakan ke industri perawatan dan kesehatan. Sebab mereka ingin awet muda, memperlambat penuaan, merawat kesehatan dan mencegah penyakit.⁸ HPAI merupakan bisnis yang mempunyai orientasi keuntungan dunia dan akhirat karena dimiliki oleh 100% muslim yang berkomitmen pada nilai-nilai kemuliaan syariat Islam.⁹

Sebagaimana perusahaan MLM pada umumnya, HPAI juga mempunyai sistem atau aturan penjualan dan pemasaran yang harus dipatuhi oleh para agen. HPAI menggunakan sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang tertera dalam Fatwa DSNI-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009. Fatwa Dewan Syariah tersebut menjadi landasan diperbolehkannya kegiatan transaksi penjualan langsung berjenjang syariah.¹⁰ Selain itu, setiap produk HPAI juga sudah mendapat sertifikat DSNI-MUI,¹¹ izin APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan izin Badan BPOM-RI.¹²

HPAI atau Herba Penawar Al Wahida Indonesia mempunyai agen stok atau biasa disebut dengan stokis yang bertugas untuk memaksimalkan pemasaran dan penjualan produk. Stokis ini merupakan pelaku usaha dalam bisnis yang

⁸ Bagoes Wuryando, *Jurus Maut MLM Anti Gagal Tips & Trik Memilih Bisnis Jaringan yang Pas untuk Anda* (Yogyakarta: MedPress, 2010), 18.

⁹ Panduan Sukses HPAI, 10.

¹⁰ *Fatwa Dewan Syariah Nasional Pedoman Langsung Berjenjang Syariah (PBL)* (Jakarta: DSN MUI, 2009), 1-8.

¹¹ Panduan Sukses HPAI, 35.

¹² Zulchaidir B. Firly Ramly, *The Master Book to be the Best Market Leader Hand Book for Agent of Halal Network International* (Jakarta: Cells-HNI, 2017), 296-297.

bertugas memberikan informasi kepada konsumen, menerima dan memberikan testimoni produk, memasarkan, sampai pada penjualan.

Belakangan ini muncul sebuah permasalahan di masyarakat mengenai kehadiran bisnis MLM. Masyarakat menjadi korban *money game*, transaksi MLM yang ilegal, tidak riil, tidak fair dan terdapat unsur penipuan. Sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat. Persoalan jual beli yang sudah sangat banyak menggunakan sistem *online* ini memang terkadang banyak menipu konsumen dalam sistem pemasaran dan penjualannya.

HPAI merupakan bisnis MLM berbasis *syariah*, akan tetapi kegiatan pemasaran dan pemberian testimoni produk HPAI kepada konsumen di lapangan tidak ada jaminan dilakukan dengan ketentuan yang ada oleh para agen. Hal ini dikarenakan bisnis MLM adalah bisnis bertingkat, yang mana pimpinan pusat tidak secara langsung mengontrol semua kinerja agen atau *member* yang tergabung dalam bisnis. Hal inilah yang menjadikan salah satu kemungkinan adanya kecurangan atau ketidaksesuaian praktik pemasaran maupun pemberian testimoni produk HPAI kepada konsumen. Sehingga perilaku negatif tersebut sudah melenceng dari prinsip etika bisnis Islam yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha.

Berangkat dari *trend* bisnis *Multi Level Marketing* (MLM), maraknya produk herbal yang digunakan oleh masyarakat dan pentingnya prinsip etika bisnis yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, maka perlu kiranya untuk mengetahui penerapan nilai prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pelaksanaan pemasaran serta pemberian testimoni produk yang dilakukan oleh stokis bisnis

Multi Level Marketing (MLM) Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI). Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) Di Keppo Polagan Galis Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka secara khusus peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran bisnis MLM yang dilakukan stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) di Keppo Polagan Galis Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pemberian testimoni produk HPAI bisnis MLM yang dilakukan stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) di Keppo Polagan Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran bisnis MLM yang dilakukan oleh stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) di Keppo Polagan Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada pemberian testimoni produk HPAI yang dilakukan stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) di Keppo Polagan Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dalam hal perkembangan dunia perekonomian dan wawasan pengetahuan mengenai bisnis MLM ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi IAIN Madura

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini semoga bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam upaya memberikan penjelasan terkait penerapan etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran dan pemberian testimoni produk pada bisnis *Multi Level Marketing* (MLM).

c. Bagi Agen Stok HPAI

Semoga penelitian ini dapat dijadikan saran atau masukan kepada para agen stok untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pemberian testimoni produk HPAI yang benar dan jujur sesuai dengan etika bisnis Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan arahan ataupun petunjuk untuk peneliti selanjutnya yang lebih relevan dan dikembangkan menjadi lebih baik.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna dari judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Stokis Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) Di Keppo Polagan Galis Pamekasan,” maka definisi istilah atau definisi operasional diperlukan:

1. Etika bisnis Islam adalah nilai benar, salah, baik, buruk, haram dan halal pada dunia bisnis berdasarkan pada prinsip syariah.
2. *Multi Level Marketing* (MLM) adalah strategi pemasaran bertingkat, yang mana penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dilakukan akan tetapi keuntungan tersebut juga didapatkan dari tenaga penjual lain yang direkrut menjadi *member*.
3. Stokis adalah distributor yang memenuhi syarat dan disetujui oleh perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada sesama *member* bisnis dan para konsumen.
4. Herba Penawar Al Wahida (HPAI) adalah perusahaan bisnis MLM berbasis syariah di Indonesia yang berfokus pada penjualan produk herbal halal berkualitas yang secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012.
5. Strategi pemasaran merupakan suatu usaha untuk memasarkan produk berupa barang atau jasa dengan menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen.
6. Testimoni adalah suatu bentuk kesaksian dari konsumen yang akan suatu produk yang sudah dibeli.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai awal dari penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran mengenai penelitian-penelitian sejenis tentang bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) untuk menghindari pengulangan penelitian dan untuk menemukan teori yang serupa, lalu kemudian akan menjadi kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai bisnis *Multi Level Marketing* (MLM):

1. Jurnal penelitian oleh Masrahati dan Muh. Fajrul pada tahun 2020 dalam *Jurnal Kajian Keislaman*, yang berjudul “Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada PT K-Link Indonesia Cabang Makassar.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang sistem bisnis MLM pada PT K-Link Indonesia cabang Makassar yang kemudian dianalisis dengan teori ekonomi syariah sehingga dapat ditetapkan hukum syar’i mengenai bisnis tersebut. Temuan penelitian ini adalah sistem kerja bisnis MLM PT K-Link Indonesia cabang Makassar dalam pandangan syariah terdapat kategori muamalah yang hukumnya secara prinsip ialah boleh berdasarkan kaidah fiqh. Akan tetapi, ketika ada unsur terlarang dalam literatur Islam dan terdapat pada MLM, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. PT. K-Link Indonesia Cabang Makassar pada umumnya melakukan penjualan produk, membangun jaringan, serta

memberikan pembinaan terhadap jaringan dan grup melalui pendidikan K-Link System.¹³

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lailatul Mubarakah dan Ach. Mus'if pada tahun 2017 dalam *Jurnal Sarjana Hukum Bisnis Syariah*, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bonus MLM (Multi Level Marketing) pada Bisnis PayTren (Studi Kasus pada Member PT-Veritra Sentosa Internasional Komunitas PayTren Surabaya).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian ini adalah bonus yang diberikan dalam bisnis PayTren diperbolehkan dalam hukum Islam, dan kebijakan perusahaan mengenai pemberian bonus pengembangan penjualan langsung jika dianalisa berdasarkan fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 tentang PBLIS (Penjualan Langsung Berbasis Syariah) tidak sesuai, karena bonus yang diberikan didapat dari hasil kerja *downline*. Walau tidak mengurangi pendapatan *downline* dengan sistem yang ada pada PayTren akan menghayakan *upline* karena akan mendapat bonus sampai sepuluh generasi.¹⁴
3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Didi Sukardi, Ubaidillah dan Suci Maesaroh pada tahun 2018 dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, dengan judul “Multi Level Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia Cabang Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini adalah

¹³ Masrahati dan Muh. Fajrul. “Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada PT K-Link Indonesia Cabang Makassar.” *Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (Oktober 2020), 136.

¹⁴ Lailatul Mubarakah dan Ach. Mus'if, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bonus MLM (Multi Level Marketing) pada Bisnis PayTren (Studi Kasus pada Member PT-Veritra Sentosa Internasional Komunitas PayTren Surabaya).” *Jurnal Sarjana Hukum Bisnis Syaiah* 1, no. 31 (Juli, 2017), 12-13.

pertama, sistem *Multi Level Marketing* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah sistem *network* murni, yakni suatu sistem dimana anggota diberikan kebebasan untuk mengembangkan jaringan. *Kedua*, status hukum dari bisnis MLM dalam perspektif hukum Islam yakni berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLJS), dalam hukum positif diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tentang perdagangan yang di dalamnya termuat tentang ketentuan umum distribusi barang, dan menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang tata cara surat izin usaha langsung, secara hukum sistem yang diaplikasikan oleh perusahaan PT. Harmonik Dinamik Indonesia cabang Cirebon sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Namun, kelegalan syariahnya belum terdaftar dalam DSN-MUI karena beberapa faktor internal dari perusahaan tersebut.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat kita ketahui urgensi bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) baik dalam pandangan ekonomi Islam dan tinjauan hukum. Pandangan ekonomi syariah secara umum dan pandangan hukum, bisnis merupakan kategori muamalah yang secara prinsip kegiatannya ialah boleh (mubah) berdasarkan kaidah fiqh. Oleh karenanya, untuk menghindari perilaku-perilaku yang merugikan dalam bisnis, maka perlu kiranya juga mengkaji tentang

¹⁵ Didi Sukardi, Ubaidillah dan Suci Maesaroh, "Multi Level Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia Cabang Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (Juni, 2018), 87-98.

penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perilaku negatif yang dapat merugikan berbagai pihak.